

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Padi (*Oryza sativa* L.) merupakan tanaman pangan yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan tanaman pangan lainnya (Hilalullaily *et al.* 2021), selain itu juga karena merupakan sumber karbohidrat utama (Ikra *et al.* 2023). Kandungan beras mengandung 78% karbohidrat dan 7% protein. Kandungan gizi beras per 100 g adalah 360 kkal energy, 6,6 g protein, 0,58 g lemak, dan 79,34 g karbohidrat (Hernawan dan Meylani 2016). Kebutuhan beras di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 31,21 juta ton (BPS 2024).

Sementara itu, produksi padi di Indonesia pada tahun 2024 sebesar 53,142 juta ton gabah kering giling (GKG), yang jika dikonversikan menjadi beras setara dengan 30,62 juta ton (BPS 2025). Jumlah tersebut belum mencukupi kebutuhan beras di Indonesia. Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya hasil produksi padi adalah penggunaan benih berkualitas rendah (Anshori *et al.* 2025). Penggunaan benih yang berkualitas rendah membuat tanaman rentan terhadap perubahan cuaca, serangan hama dan penyakit yang akhirnya menurunkan hasil produksi (Effendy *et al.* 2022). Penggunaan varietas unggul mampu meningkatkan produksi padi secara nyata karena hasilnya relatif tinggi serta memiliki tingkat ketahanan yang tinggi terhadap hama dan penyakit (Syahri dan Somantri 2016).

Penggunaan benih bermutu dan berkualitas sangat dianjurkan untuk strategis dalam menjaga mutu tanaman serta keberlangsungan produksi tanaman serta hasil panen, jika petani menggunakan benih bermutu dan berkualitas dapat meningkatkan hasil panen, menjaga stok ketersediaan pangan, dan meningkatkan pendapatan petani dari hasil penjualan produksi (Wahyuni *et al.* 2021). Benih bermutu adalah benih yang varietasnya sudah terdaftar untuk peredaran dan diperbanyak melalui sistem sertifikasi benih, mempunyai mutu genetik, mutu fisiologis, mutu fisik, dan status kesehatan yang sesuai dengan standar mutu atau persyaratan teknis minimal (Permentan 2021).

Sertifikasi benih merupakan serangkaian pemeriksaan dan pengujian dalam rangka penerbitan sertifikasi (Kepmentan 2022). Sertifikasi benih bertujuan untuk memberikan jaminan berkualitas mutu benih yang unggul dan melindungi konsumen atau penggunaan benih dari peredaran benih palsu dan benih berkualitas rendah. Unit yang melaksanakan kegiatan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura di Provinsi Jawa Timur adalah UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur. Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (PSBTPH) Provinsi Jawa Timur merupakan unit pelaksanaan teknis dinas pertanian tanaman pangan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan pengawasan mutu dan sertifikasi kepada para produsen penangkar/penyalur benih untuk menghasilkan benih bermutu meliputi sertifikasi benih, pengujian mutu benih di laboratorium dan pengawasan mutu benih di pasar.

2.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan mempelajari sertifikasi benih padi (*Oryza sativa* L.) di UPT PSBTPH Provinsi Jawa Timur wilayah kerja II Madiun.